



PUTUSAN
Nomor 427 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. TIEN KARTINI RAHMAT M.S. MOKOGINTA**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam Nomor 7, Kota Bandung;
2. **RAHMAT AFFANDI HATADJI**, bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki, Gg. H. Tabri Nomor 27/85, Kota Bandung;
3. **OLIH DARMAWAN HATADJI**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail VIII Dalam Nomor 7, Kota Bandung, dalam hal ini ketiganya sebagai ahli waris almarhum H. Idji Hatadji sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/31/Cbl/2009, tanggal 4 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, memberi kuasa kepada: H. Syaf Agria T. Simatupang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Syaf Simatupang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pungkur Nomor 159, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **EDWIN BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Mas I Nomor 10, Kavling 36, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erick S. Paat, B.Sc., S.H., M.A., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Erick S. Paat & Rekan, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1, Ruang 102, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta - 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



2. **Ny. ONIE SURYATI (NG HOK TIE)**, bertempat tinggal di Jalan Boscha Nomor 2, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
3. **DARMAWAN SUSANTO (TAN IM HOE)**, bertempat tinggal di Jalan Boscha Nomor 2, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
4. **Ny. WINARNIE TEDJA WISAstra (TAN SHA PING)**, bertempat tinggal di Jalan Senjaya II Nomor 11, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. **Drs. SISWANTO BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Natuna Nomor 13, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
6. **PT AKUR PRATAMA (YOGYA GROUP)**, berkedudukan di Jakarta Timur, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 15, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit;

Nomor 2, 4, 5, dan 6 masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adrianus Kadharusman, S.T., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara A. Kadharusman, S.H., beralamat di Jalan Naripan Nomor 94, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 9 Januari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **ELISA KURNIATI, S.H., M.Kn.**, Notaris/PPAT, beralamat di Komplek IBCC, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 296, Kavling A-1-A-3, Kota Bandung;
2. **LIEN TANUDIRDJA, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Naripan Nomor 43, Kota Bandung;
3. **GINA RISWARA KOSWARA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Buahbatu Nomor 35, Kota Bandung;
4. **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q.**

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN BANDUNG KIDUL, berkedudukan di Jalan Batununggal Nomor 3, Kota Bandung;

5. **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT c.q. WALIKOTA BANDUNG c.q. CAMAT KECAMATAN BANDUNG KIDUL c.q. LURAH KELURAHAN BATUNUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Terusan Buahbatu Nomor 66, Kota Bandung;

6. **PEMERINTAH RI c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung;

7. **PEMERINTAH RI c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Nomor 1 dan 3 masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adrianus Kadharusman, S.T., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara A. Kadharusman, S.H., beralamat di Jalan Naripan Nomor 94, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Januari 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan tersebut;
3. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Para Penggugat sebagai warisan/harta peninggalan almarhum H. Idji Hatadji;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas:
 - Akta Jual Beli Nomor 187/JB/1969, tanggal 30 Juni 1969;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Batununggal, atas nama Tergugat I;
 - Akta Jual Beli Nomor 196/7/1978, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Batununggal, tercatat atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
 - Akta Jual Beli Nomor 224/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3695/Batununggal, tercatat atas nama Tergugat IV;
 - Akta Pemisahan Harta Bersama Nomor 6/2008, tanggal 24 Januari 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3744/Batununggal, atas nama Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3745/Batununggal, atas nama Tergugat IV;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 28, tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 26, tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 838/2009, tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
- Akta Jual Beli Nomor 839/2009, tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1310/Batununggal, atas nama Tergugat VI;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1313/Batununggal, atas nama Tergugat VI;

dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI untuk mengosongkan tanah perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan bersih dari segala beban;
7. Menghukum Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI enggan atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung diputusnya perkara ini di Pengadilan Negeri sampai dengan dikosongkan dan diserahkannya tanah perkara oleh Tergugat VI kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dari segala beban;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng dan secara seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp39.750.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Gugatan *a quo* diajukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*);
- Surat kuasa khusus tidak sah;
- Pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III:

- Seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini hanyalah PT Akur Pratama (Yogya Grup) dan gugatan harusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan tempat domisili PT Akur Pratama (Yogya Grup);
- Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima oleh Rahmat Affandi Hatadji dari Ny. Tien Kartini Rahmat M.S. Mokoginta dan Olih Darmawan Hatadji dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Maret 2017 yang diberikan oleh Rahmat Affandi Hatadji kepada kuasanya, keduanya tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat tidak sah juga;

Eksepsi Turut Tergugat VI:

- Gugatan salah pihak (*error in subjecto*);

Eksepsi Turut Tergugat VII:

- Tentang kewenangan mengadili (*absolut competentie*);
- Tentang kualitas Penggugat (*onbevoegd*);
- Tentang gugatan kabur, tidak jelas/*obscuur libel*;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang gugatan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 1 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut Tergugat I, III, VI, VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.171.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 1 Februari 2018, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 237/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Februari 2018, Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 237/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 Juni 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Bdg. *juncto* Nomor 41/Pdt/PK/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat Pembanding Ny. Tien Artini Rahmat M.S. Mokoginta, d.k.k. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 28 Juni 2018, Nomor 237/PDT/2018/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 227/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 1 Februari 2018, yang dimohonkan peninjauan kembalinya;

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, VI, VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan tersebut;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Para Penggugat sebagai warisan/harta peninggalan almarhum H. Idji Hatadji;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas:
 - Akta Jual Beli Nomor 187/JB/1969, tanggal 30 Juni 1969;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 281/Batununggal, atas nama Tergugat I;
 - Akta Jual Beli Nomor 196/7/1978, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Batununggal, tercatat atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
 - Akta Jual Beli Nomor 224/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3695/Batununggal, tercatat atas nama Tergugat IV;
 - Akta Pemisahan Harta Bersama Nomor 6/2008, tanggal 24 Januari 2008, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat III;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3744/Batununggal, atas nama Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3745/Batununggal, atas nama Tergugat IV;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 28, tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 26, tanggal 11 November 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
 - Akta Jual Beli Nomor 838/2009, tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
 - Akta Jual Beli Nomor 839/2009, tanggal 17 Desember 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1310/Batununggal, atas nama Tergugat VI;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1313/Batununggal, atas nama

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI;

dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI untuk mengosongkan tanah terperkara dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan bersih dari segala beban;
7. Menghukum Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat VI enggan atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung diputusnya perkara ini di Pengadilan Negeri sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah terperkara oleh Tergugat VI kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dari segala beban;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng dan secara seketika dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp39.750.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan Kembali V, Termohon Peninjauan Kembali VI, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali III,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* didasarkan pada fakta hukum tanah objek sengketa dengan Persil Nomor 105, Kohir/Letter C Nomor 213, seluas 32.020 m², benar tercatat atas nama CV Haruman, dimana CV Haruman adalah milik alm. H. Idji Hatadji yang merupakan orang tua Para Penggugat, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh alm. H. Idji Hatadji kepada Edwin Basuki (*i.c.* Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 187/JB/1969, tanggal 30 Juni 1969, selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 281/Batununggal, tanggal 28 Mei 1977, atas nama Edwin Basuki (*i.c.* Tergugat I) dan sertifikat hak milik tersebut telah terbit lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Idji Hatadji tidak lagi berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa lagipula alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian atas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. TIEN KARTINI RAHMAT M.S. MOKOGINTA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. TIEN KARTINI RAHMAT M.S. MOKOGINTA, 2. RAHMAT AFFANDI HATADJI, 3. OLIH DARMAWAN HATADJI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 427 PK/Pdt/2019